



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pdt.G/2016/PA.Sim.**

الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

**Teguh** [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan BHL PTPN IV Laras, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**, sejak tanggal 19 April 2016 Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Kusyanto, SH, Advokad/Pengacara dan Penasehat Hukum** berkantor pada "Kusyanto SH, & Rekan" di Jalan S. Parman No. 109 A, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran barat, Kabupaten Asahan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor Register : 14/KH/PA.Sim/2016 btanggal 19 April 2016.

m e l a w a n :

**Ratna** [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon**, sejak tanggal 19 April 2016

Pengadilan Agama Simalungun;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi-saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 24 Halaman Putusan No.: 56/Pdt.G/2016/PA.Sim



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Pebruari 2016 yang telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor: 56/Pdt.G/2016/PA.Sim pada tanggal 01 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 218/05/XI/2014, tanggal 17 Npember 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon [REDACTED] selama 1 minggu;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 orang anak [REDACTED] perempuan, umur 1 tahun, anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pernikahan tersebut pada bulan Nopember tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Termohon tidak peduli terhadap Pemohon misalnya Termohon tidak pernah mau menyiapkan makanan yang mau dibawa Pemohon bekerja;
  - b. Termohon marah saat Pemohon menasehati8 Termohon agar tidak mengurung diri di dalam kamar, juga pada saat ditanya Pemohonakah Termohon sudah makan termohon marah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti point 4 huruf a, dan b, di atas;

Hal 2 dari 24 Halaman Putusan No.: 56/Pdt.G/2016/PA.Sim



6. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2014 Termohon meminta Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon karena mau berziarah bersama keluarga Termohon, setelah Pemohon mengantar Termohon, Pemohon menanyakan kepada Termohon kapan dijemput, dan Termohon nanti Termohon memberikabar kapan dijemput, kemudian poada tanggal 28 Nopember 2014 meminta agar Pemohon menjemput Termohon;
7. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2014 orangtua Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon untuk menjemput Termohon tanpa alasan yang jelas, Pemohon sudah berusaha menahan Termohon agar tidak pergi, namun Termohon tidak bersedia dan tetap bergi bersama orang tua Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam runag tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa Pemohon sudah dua kali datang ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon kembali bersatu dalam rumah tangga, namun tidak bersedia, bahkan Termohon dan orang tua Termohon meminta agar Pemohon menceraikan Termohon;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 24 Halaman Putusan No.: 56/Pdt.G/2016/PA.Sim



2. Memberi izin kepada Pemohon ( **Teguh** ██████████ ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **Ratna** ██████████ ) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang, kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mendamaikan dengan memberikan nasehat agar berbaikan kembali dan meneruskan ikatan perkawinan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan untuk mengikuti Proses mediasi dengan menetapkan Drs. Asman Syarif, M. Sy, sebagai Hakim Mediator;

Bahwa, setelah menempuh beberapa kali proses mediasi, akhirnya mediasi gagal sesuai dengan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 02 Maret 2016, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada penambahan dan pengurangan kecuali mempertegas materi permohonan;

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan sebagian dari alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon diakui ada benarnya seperti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sebagian lagi dibantah/tidak benar seperti dalil/alasan Pemohon pada point 4 huruf a dan b, yang benar Termohon terasing tinggal dirumah orang tua Pemohon dan sejak awal menikah Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur atas kemauan orangtua Pemohon, sehingga tidak pernah melakukan hubungan suami-istri, angka 5 juga tidak benar karena Termohon tidak diterima orangtua Pemohon dan jika Termohon mengadukannya kepada Pemohon lalu dikatakan supaya Termohon bersabar, dan pada point 7 tidak benar karena Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon karena sakit dan dijemput oleh keluarga Termohon dan hal itu diketahui oleh keluarga Pemohon, point 9 dan 10 benar Pemohon ada

Hal 4 dari 24 Halaman Putusan No.: 56/Pdt.G/2016/PA.Sim



datang tetapi bukan untuk mengajak Termohon bersama tetapi untuk mengurus Kartu Keluarga dan BPJS, sedangkan pihak keluarga Pemohon bukan untuk mendamaikan tetapi menyarankan agar Termohon dan Pemohon bercerai;

Bahwa Termohon dalam lanjutan jawabannya membenarkan ada menerima belanja dari Pemohon Rp.150.000,- (seratus liapuluh ribu rupiah) perbulan tetapi hanya sampai bulan Mei 2015 setelah itu tidak pernah ada lagi, dan Termohon tidak siap untuk bercerai dengan Pemohon namun jika Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, Termohon mengajukan tuntutan akibat perceraian, yaitu :

1. Nafkah m,asa lampau yang belum dibayarkan Pemohon kepada Termhon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;
2. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;
3. Maskan (tempat tinggal selama masa iddah) sejumlah Rp.1.500.000,- (satujuta lima ratus rupiah);
4. Muth'ah berupancincin emas londong seberat 15 (lima belas) gram;
5. Nafkah untuk anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa Pemohon dalam repliknya tetap dengan dalil-dalil/alasan permohonannya, dan tentang tuntutan Rekonvensi dari Termohon, oleh Pemohon dalam repliknya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon yang demikian karena penghasilan dari pekerjaan Pemohon tidak mungkin untuk membayar yang demikian Pemohon bekerja hanyanya sebagai BHL (Buruh Harian Lepas) di Kebun, Pemohon hanya mampu memberikan ;

1. Nafkah lampau sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) perbulannya;
2. Nafkah untuk selama masa Iddah sejumlah Rp, 500.000,- (lima rratus ribu rupiah);
3. Untuk Maskan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Muth'ah berupa mcincin emas London seberat 10 (sepuluh) Gram;
5. Nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa, oleh Termohon dalam Dupliknya menyatakan pada awalnya tetap dengan tuntutan Rekonvensinya, namun atas saran dan upaya Majelis



Hakim untuk kesepakatan, akhirnya oleh Termohon dan Pemohon bersepakat yang akan menjadi akibat perceraian jika perkara diputus untuk bercerai, yaitu :

1. Untuk nafkah masa lampau selama 10 (sepuluh) bulan, perbulannya adalah Rp.5.00.000,- sehingga jumlahnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Untuk nafkah selama masa Iddah adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Untuk biaya Maskan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Untuk Muth'ah berbentuk cincin emasa London seberat 10 (sepuluh) Geram;
5. Untuk biaya anak minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa atau ,madiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat.**

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/05/XI/2014, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, tertanggal 17 Nopember 2014, yang telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Ketua Majelis (P.1);

**B. Saksi-saksi.**

1. Saksi pertama : ██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, yaitu ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya atas pertanyaan majelis hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi dan kenal kepada Termohon selaku istri dari Pemohon yang manjadi menantu Saksi, menikah pada bulan Nopember 2015 yang lalu dan tinggal bersama saksi beberapa hari saja, kemudian berpisah karena Termohon pulang kerumah orangtuanya dengan dijemput oleh keluarganya;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memperoleh keturunan beberapa seorang anak perempuan yang sekarang telah berusia kurang lebih setahun dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi awalnya rukun-rukun saja, tetapi dalam beberapa hari berada di rumah saksi setelah menikah Termohon berkurung saja di dalam kamar tidak, dipanggil keluarpun tidak mau, bahkan disuruh makanpun tidak mau, apa masalahnya kamipun tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pisah, karena Termohon dijemput oleh keluarganya dan Termohon tetap tinggal bersama orangtuanya sampai saat;
- Bahwa setelah lima bulan berpisah saksi pernah mendatangi keluarga Termohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersatu dan berbaikan kembali untuk meneruskan ikatan perkawinan, tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sebagai orangtua dari Pemohon bersama dengan keluarga lainnya tidak sanggup lagi untuk menyatukan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak mau lagi beristrikan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Perkebunan PTPN IV Laras sebagai BHL dan penghasilan (gaji)-nya adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu) perbulannya;

2. Saksi Kedua : ██████████ umur ██████ tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan dan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga di kampung dan kenal dengan Termohon yang menjadi istri dari Pemohon, tidak ada hubungan keluarga tetapi tinggal bertetangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2014 yang lalu dan telah mendapatkan keturunan seorang anak perempuan yang sekarang



dalam asuhan Termohon, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya beberapa waktu saja yang rukun damai, lalu karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yaitu rumah orang tua Pemohon dengan dijeput oleh pihak keluarganya Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah serumah lagi sampai dengan saat ini sudah beberapa bulanlamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Pemohon dan Termohon tersebut berpisah, saksi pernah melihat Termohon mengurung diri di kamar tidak mau keluar, penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui adalah Pemohon telah tidak serumah lagi dengan Termohon sudah lebih setengah tahun lamanya sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi dsudah dua kali pihak keluarga berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi sampai saat ini kelihatannya tetap tidak kumpul bersama Termohon tinggal bersama orangtuanya dan Pemohon tinggal ditempat bekerjanya;
- Bahwa, saksi sebagai tetangga melihat sudah sulit untuk menyatukan Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon telah mengajukan hal ini ke Pengadilan ini untuk menceraikan Termohon, sudah jelas pihak keluarga tentunya sudah tidak mampu untuk menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa, Pemohon bekerja di Perkebunan PTPN IV Laras adalah sebagai Buruh Harian lepas (BHL) dengan penghasilan atau gaji perharinya Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lain lagi dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon, kemudian atas pertanyaan Majelis hakim Termohon menyatakan akan menghadirkan keluarga sebagai saksi atas

Hal 8 dari 24 Halaman Putusan No.: 56/Pdt.G/2016/PA.Sim



bantahan dan tuntutan rekonvensinya, lalu oleh Majelis hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Termohon, yaitu sebagai berikut :

Saksi pertama dipersidangan mengaku bernama : ██████████

umur ██████ tahun, yaitu ibu kandung Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang menjadi menanti saksi, menikah dengan anak saksi yang bernama Ratna Sari Ali pada tahun 2014, dan telah memperoleh keturunan seorang anak perempuan, saat ini anak tersebut dalam asuhah Termohon dan sudah berusia 1 tahun;
- Bahwa, Termohon bersama Pemohon pada awalnya tinggal bersama orangtua Pemohon tetapi hanta kurang lebih satu minggu saja, setelah itu berpisah karena Termohon selama tinggal bersama orangtua Pemohon merasa disisihkan, tidurpun dipisahkan dengan Pemohon, karena ibu Pemohon tidak setuju bermenentukan anak saksi;
- Bahwa karena Termohon merasa tidak nyaman tinggal bersama orang tua Pemohon lalu Termohon menelpon saksi meminta untuk dijeput disebabkan Termohon waktu itu sakit, lalu saksi dan kjeluyarega lainnya menjemputr Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah ada datang kerumah saksi untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon tetapi tidak berhasil, pihak keluarga Termohon tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon yang bekerja di Perkebunan PTPN IV Laras;

Saksi Termohon kedua dipersidangan mengaku bernama : ██████████

██████████, dibawah sumpahnya memberikan keterangan dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari orang tua Pemohon yang tinggal di Emplasmen PTPN IV Laras, mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon



telah menikah pada tahun 2014 yang lalu, dan setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya beberapa hari saja tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, karena Termohon pulang kerumah orangtua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai saat ini, pada awalnya Termohon sakit lalu saksi menemui Termohon sendirian di kamar menangis dan mengadu kepada saksi bahwa Termohon tidak diperdulikan oleh keluarga dan orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi meminta izin kepada keluarga dan Pemohon untuk membawa Termohon kerumah orangtuanya karena sedang sakit, tetapi tidak diizinkan oleh Pemohon, lalu dijeput oleh keluarga dan ibu kandung Termohon;

Bahwa menurut keterangan saksi setelah berpisah pihak keluarga pernah berusaha untuk menyatukan Pemohon dan Termohon kembali tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan kelihatannya pihak keluarga Termohon masih ada kemungkinannya lagi untuk menyatukan Pemohon dan Termohon kembali, dan untuk itu saksi Termohon meminta waktu untuk melakukan upaya terakhir, lalu oleh Majelis hakim memberikan waktu selama dua minggu dan pada sidang berikutnya tanggal 19 April 2016 diminta kepada saksi untuk hadir menyampaikan hasil upaya keluarga yang akan dilakukan;

Bahwa, sesuai dengan penundaan sidang sebelumnya pada sidang tanggal 19 April 2016, oleh saksi dari Termohon ( [REDACTED] ) dimuka sidang atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan bahwa upaya untuk merukunkan kembali Termohon dan Pemohon telah maksimal dilakukan tetapi tidak berhasil, maka saksi tersebut menyatakan bahwa pihak keluarga Termohon tidak mungkin lagi menyatukan Pemohon dengan Termohon dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menyelesaikannya dengan seadil-adilnya;



Bahwa, setelah selesai proses jawab menjawab dan pembuktian sampailah kepada tahap kesimpulan, lalu pada saat akan menyampaikan kesimpulan masing-masing oleh Pemohon menyatakan proses kelanjutan perkaranya, Pemohon telah memberi Kuasa Khusus kepada **Kusyanto, SH.**, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan No. 14/KH/PA.Sim/2014, tanggal 19 April 2016, untuk mendampingi atau mewakili Pemohon dalam mengurus Perkaranya.

Bahwa, dalam proses lanjutan pemeriksaan perkara adalah penyampaian kesimpulan masing-masing pihak, oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan materi gugatannya dan kesepakatan atas akibat perceraian yang menjadi tuntutan Rekonvensi dari Termohon dan memohon agar putusan dapat dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon dalam kesimpulannya secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dijatuhkan dengan tetap kepada ketentuan yang telah disepakati atas akibat perceraian apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, kemudian Termohon menyatakan tuntutan tentang nafkah anak dicabut karena telah ada kesepakatan perdamaian di Kantor Polisi bahwa permasalahan nafkah anak diselesaikan diluar perkara ini, setelah dikonfirmasi lalu oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya membenarkan hal itu sehingga tidak lagi menjadi masalah dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### A. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan masing-masing in person datang menghadap di muka

Hal 11 dari 24 Halaman Putusan No.: 56/Pdt.G/2016/PA.Sim



sidang, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dan tidak melanjutkan perkara sebagai upaya damai dan diperintahkan untuk menemupuh proses mediasi memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena proses Mediasi gagal sesuai dengan laporan Hakim Mediator tanggal 02 Maret 2016, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan Pemohon, dilanjutkan dengan jawaban dari Termohon yang membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon tetapi Termohon menyatakan keberatan untuk diceraikan Pemohon dan Termohon namun jika harus terjadi perceraian Termohon menyampaikan tuntutan Rekonvensi akibat dari perceraian, yaitu berupa Nafkah Masa Lampau, Nafkah Iddah, Kisawah, dan Muth'at Termohon serta Nafkah atau biaya Anak sampai dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Rekonvensi Termohon (Penggugat Rekonvensi) akan dipertimbangkan secara tersendiri setelah mempertimbangkan pokok perkara yaitu Permohonan Izin dari Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pada saat proses penyampaian kesimpulan masing-masing Pemohon dan Termohon, oleh Pemohon menyatakan memberi kuasa kepada Suyanto, SH (Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum "Suyanto SH & Rekan") sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang tanda tangani pemberi kuasa dan penerima kuasa tertranggal 19 April 2016 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, oleh Majelis Hakim memeriksa dan menilai Surat Kuasa Khusus tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat dengan demikian Pemohon dapat didampingi oleh kuasa hukumnya dalam meneruskan pemeriksaan perkara **a quo**.

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban atau bantahan Termohon, berikut dengan Replik Pemohon, kemudian Duplik dari Termohon serta Duplik Pemohon atas tuntutan Rekonvensi Termohon, ditemukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 12 dari 24 Halaman Putusan No.: 56/Pdt.G/2016/PA.Sim



- Bahwa, Pemohon memohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena tidak ada kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, perselisihan dan percekocokan telah terjadi karena sikap dan prilaku Termohon yang tidak patut sebagai seorang istri;
- Bahwa, Termohon membenarkan adanya hubungan hukum suami istri antara Pemohon dan Termohon, tetapi membantah sebahagian dalil-dalil/alasan dari permohonan Pemohon, namun Termohon jika tetap mau menceraikan Termohon, untuk itu oleh Termohon diajukan tuntutan Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian, yaitu agar Pemohon membayar Nafkah masa lampau, Nafkah selama Iddah, Kiswah, dan Muth'ah serta Biaya hidup seorang anak yang diserahkan wujudnya kepada Pemohon pada saat Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dalam Repliknya tetap dengan permohonannya dan menyatakan tidak bersedia/sanggup untuk memenuhi sejumlah tuntutan Rekonvensi Termohon, namun dalam penyampaian Duplik Termohon telah tercapai kesepakatan nilai nominal dari tuntutan Rekonvensi Termohon dan pada saat menyampaikan kesimpulannya Termohon menyatakan tuntutan tentang nafkah anak dicabut Termohon dan ditiadakan dari tuntutan Rekonvensi, dan dalam kesimpulannya oleh Pemohon menyetujui hal tersebut serta memohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon dalam Dupliknya terhadap pokok perkara demikian juga dalam kesimpulannya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara sebagai mana mestinya dan tetap dengan memenuhi kesepakatan bersama atas akibat perceraian kecuali masalah biaya anak yang telah dicabut oleh Termohon, apabila permohonan Pemohon di kabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebahagian dari alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon dan karena perkara **a quo** menyangkut masalah perceraian maka kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan alat-alat bukti, lalu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 24 Halaman Putusan No.: 56/Pdt.G/2016/PA.Sim



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotocopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, materi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum yaitu suami istri yang menikah tanggal 10 Nopember 2014, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bukti surat tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkentingan dalam perkara ini (**persona standi in iudicio**);

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi-saksi yang dihadirkan para pihak di muka sidang dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pertama yang juga adalah tetangga Pemohon ( [REDACTED] [REDACTED] ), yaitu ayah kandung Pemohon, mengenai angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon, bahwa saksi tidak banyak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kecuali dari sebatas perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon karena setelah Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nopember 2014, setelah seminggu Termohon dirumah kediaman saksi, lalu Termohon dengan alasan sakit dijeput oleh keluarganya dan tidak pernah datang nlagi dan bahkan tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Pemohoin;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi dan pihak keluarga lainnya telah berupaya untuk menyatukan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi beristrikan Termohon demikian juga dengan Termohon tidak mau lagi kumpul bersama dengan Pemohon, sehingga pihak keluarga berkesimpulan tidak sanggup dan tidak mampu untuk menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon meneruskan ikatan perkawinan mereka berdua;



- Bahwa, saksi kedua yang juga adalah tetangga Pemohon ( [REDACTED] ) dengan jarak rumah  $\pm$  10 meter, secara formil dapat diterima menjadi saksi mengenai angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 dalil/dalil/alasan permohonan Pemohon, bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak ada keserasiannya karena seminggu setelah berlangsungnya aqad-nikah, lalu berpisah tempat masing-masing tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon karena, seminggu setelah tinggal bersama dengan orangtua Pemohon, Termohon meminta melalui HP (**Hand Phone**) untuk menjemput Termohon dengan alasan sakit, lalu keluarga Termohon (termasuk ibu kandungnya) datang menjemput Termohon dan membawa pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon termasuk Pemohon sendiri telah berusaha untuk menyatukan Pemohon dan Termohon kembali tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon untuk tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, demikian juga Pemohon tidak mau berkumpul bersama orangtua Termohon sedangkan untuk hidup mandiri Pemohon tidak mampu karena hanya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) di Perkebunan PTPN IV Laras;
- Bahwa, pihak keluarga terutama keluarga dari Pemohon tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon meneruskan ikatan perkawinan yang telah berpisah lebih dari setengah tahun lamanya sudah;

Menimbang, bahwa oleh Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi dalam membuktikan bantahan Termohon atas dalil-dalil/alasan yang dikemukakan Pemohon, saksi-saksi tersebut memberikan kesaksian pada pokoknya sebagaimana dikemukakan pada duduknya perkara, dan Majelis akan menilai kesaksian dari Termohon tersebut bersama-sama dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan dua orang saksi yang dihadirkan Termohon



dimuka sidang, Majelis Hakim menilai bahwa secara formil keempat saksi tersebut dapat diterima karena memenuhi persyaratan untuk itu, khususnya saksi pertama yang juga sebagai ayah kandung (keluarga) dari Pemohon dan saksi pertama dari Termohon yaitu ibu kandung Termohon, dengan kedua orang saksi tersebut telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), sedangkan saksi kedua Pemohon dan saksi kedua Termohon adalah tetangga yang telah bersumpah sebelum memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah, Majelis menilai tidak ada sesuatu yang menghalangi keduanya untuk diterima menjadi saksi dalam perkara **a quo**, dan Majelis memandang layak dan patut mengetahui keadaan yang sebenarnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka secara formil dapat diterima menjadi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dilihat dan diketahui sendiri (langsung) masing-masing saksi terdapat adanya relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R. Bg, karena saksi tersebut adalah orangtua dan tetangga dari Pemohon dan Termohon maka ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penyempurnaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti atas kebenaran dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang ditemukan dalam sidang Majelis memandang bahwa secara materil dalil-dalil/alasan dari permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti yang kuat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 309 R. Bg. dengan demikian perkara **a quo** dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk selanjutnya memenuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 Jo. Pasal 70 Undang-Undang

Hal 16 dari 24 Halaman Putusan No.: 56/Pdt.G/2016/PA.Sim



Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan posita dan petitum permohonannya dan akan memenuhi kesepakatan Pemohon dengan Termohon tentang akibat perceraian yang menjadi tuntutan Rekonvensi dari Termohon, lalu Pemohon memohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana yang dikemukakan dalam petitum permohonannya, dan demikian juga Termohon dalam kesimpulannya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara *in casu* dengan tetap memohon agar kesepakatan tentang akibat perceraian jika permohonan Pemohon dikabulkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Majelis berpendapat bahwa perkara *a quo* patut diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai dikemukakan dalam amar putusan berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat hubungan hukum suami isteri yang sah, namun telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai dengan saat ini, yakni sudah satu tahun lebih lamanya, dan perpisahan tersebut terjadi karena sikap dan prilaku Termohon yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon.
- Bahwa sebelum berpisah rumah/tempat tinggal Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon lebih kurang selama satu minggu, lalu berpisah sampai saat ini karena Termohon pulang kerumah orangtuanya yang dijeput keluarga (termasuk ibu kandung Termohon) dengan alasan karena sakit ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon berkesimpulan tidak mungkin dipertahankan lagi rumah tangganya dan bertekad untuk menceraikan Termohon agar masalah rumah tangga yang tidak menentu tidak berlarut-larut, lalu atas dasar demikian Pemohon memohon untuk diberi

Hal 17 dari 24 Halaman Putusan No.: 56/Pdt.G/2016/PA.Sim



izin menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i didepan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam ;

1. Al-Qur'an al-Karim, menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian atau "aqad" yang sakral "mitsaq al-ghaliza" dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagian dan sejahtera, lahir dan bathin, yaitu keluarga yang "sakinah", "mawaddah", dan "rahmah" sesuai dengan institusi ayat 21 surah al-Ruum yang menyatakan :



Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi kaum yang berfikir.

Namun, jika kondisi yang demikian ideal tidak dapat terwujud, maka untuk menghindari konplik yang berkepanjangan dalam suatu rumah tangga, setelah dilakukan berbagai upaya dan tidak berhasil, dapat dilakukan perceraian (talaq) sesuai firman Allah pada surah al-Baqarah ayat 227 :



Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

2. Bahwa, "thalaq" (perceraian) adalah perbuatan yang sangat tercela dan dimurkai oleh Allah Swt, walaupun hal itu tidak dilarang secara mutlak,



dalam hal ini Rasulullah SAW dalam hadisnya Riwayat Abu Daud, bersabda, yaitu :

Artinya : *Perbuatan yang halal (boleh) tetapi sangat dimurkai Allah adalah talak (bercerai).*

3. Bahwa apabila keadaan suatu rumah tangga sudah dapat digolongkan sebagai rumah tangga yang pecah (**broken marriage**), yaitu tidak terwujud lagi keserasian dan kedamaian dan kondisi tersebut dapat dikategorikan dengan "**dhorurat**" (**emergensi**) dan sudah sulit untuk diperbaiki, maka keadaan demikian dapat dijadikan sebagai alasan untuk bolehnya bercerai sebagai solusinya, meskipun pada dasarnya hal itu tidak dibenarkan, sesuai dengan Qaedah Fiqh yang menyatakan : **الضرورة تبيح المحظور**

Artinya : *Keadaan **dharurat (emergensi)** membolehkan (melakukan) yang dilarang.*

Dihubungkan pula dengan Qaedah Fiqh yang menyatakan : **يزال**

Artinya : *(kondisi) **dhorurat (emergensi)** sebaiknya dihindari.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya tidak lagi rukun (**onheerbare twespalt**), dan telah pisah ranjang selama satu tahun lebih, kondisi tersebut tidak lagi seperti diharapkan dari tujuan perkawinan sebagai ditegaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang merujuk kepada **instiutusi al-Qur'an** surah al-Ruum ayat 21 tersebut diatas, dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim dinilai telah tergolong rumah tangga yang pecah (**broken marriage**) dan tidak dapat dipertahankan lagi, kondisi mana telah dapat dikualifikasi sebagai dikemukakan pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) karenanya dapat diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, oleh Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon karena telah didukung bukti yang kuat, maka perkara ini sudah dapat diputus dengan mengabulkan petitum angka satu dan dua dari permohonan Pemohon seperti dikemukakan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan penyempurnaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Surat Edaran TUADA ULDILAG Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak atas perkara **a quo** kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun, tempat terdaftarnya perkawinan dan domisili dari Pemohon dengan Termohon;

#### B. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Termohon (Penggugat Rekonvensi) mengajukan tuntutan Rekonvensi akibat perceraian apabila permohonan Pemohon dikabulkan dan akan terjadi perceraian yang disampaikan pada saat memberikan jawaban atas permohonan Pemohon (Tergugat Rekonvensi), yaitu sebagai berikut, agar Tergugat Rekonvensi membayar dan dan menyerahkan :

1. Nafkah masa lampau setiap bulannya Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah );
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah );
3. Biaya untuk Maskan sejumlah Rp.1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah );
4. Muth'ah sebetuk cincin Emas London seberat 15 (lima belas) gram;
5. Nafkah atau biaya anak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Hal 20 dari 24 Halaman Putusan No.: 56/Pdt.G/2016/PA.Sim



Menimbang, bahwa oleh Tergugat dalam replik (jawaban)-nya menyatakan hanya berkesanggupan memberikan sebagai berikut :

1. Untuk nafkah masa lampau sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) perbulan;
2. Untuk nafkah iddah Rp.500.000,- (lima ratus ribu) selama masa iddah;
3. Untuk Maskan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Untuk Muth'ah berupa cincin emas London seberat 10 (sepuluh) gram;
5. Untuk biaya anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);


Menimbang, bahwa setelah dilakukan proses jawab menjawab terhadap tuntutan Rekonvensi Penggugat tersebut karena terdapat perbedaan antara tuntutan dari Penggugat dan kemampuan dari Tergugat, atas upaya damai dari Majelis Hakim maka tercapailah kesepakatan Penggugat dan Tergugat terhadap nilai nominal item dari masing-masing yang dituntut Penggugat tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Nafkah masa lampau dalam waktu 10 (sepuluh) bulan setiap bulannya menjadi Rp.500.000,- sehingga berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Nafkah untuk selama masa Iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Maskan selama masa Iddah sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
4. Muth'ah berupa sebetuk cincin Emas London seberat 10 (sepuluh) gram;
5. Biaya seorang anak perempuan Rp.1.000.000,- (sejuta rupiah) setiap bulan ampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa masalah yang berhubungan dengan nafkah istri, nafkah iddah, maskan, kishwah, muth'ah dan pemeliharaan termasuk pembiayaannya adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masalah perkawinan dan perceraian antara suami-istri sejak aqad-nikah dan sampai apabila terjadi perceraian;



Menimbang, bahwa dengan tercapainya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang akibat dari perceraian dalam pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) serta pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Majelis Hakim berpendapat dengan kesepakatan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan dikemukakan dalam amar putusan karena tuntutan dan kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, dan sesuai pula dengan institusi Hukum Islam yang terdapat pada Al-Qur'an surah al-Nisaa' ayat 114, yaitu sebagai berikut :



Artinya : Dan tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami akan Memberinya pahala yang besar.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan yang dalam hal ini pokok perkaranya adalah tentang perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. Dalam Konvensi :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Teguh Santoso bin Sukarjo**) untuk menjatuhkan talak satu **raj'i** terhadap Temohon (**Ratna Sari Ali binti Ali Amsyah**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan Salinan Penetapan **Ikrar Talak** kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**B. Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat ;
2. Menertapkan sebagai akibat perceraian yaitu :
  - a. Nafkah masa lampau selama 10 (sepuluh) bulan perbulan Rp.500.000,- sehingga berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Maskan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - d. Muth'ah berupa sebetuk cincin Emas London seberat 10 (sepuluh) gram;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melunasi/menyerahkan yang tersebut pada angka dua diatas pada saat pelaksanaan Ikrar Talak Tergugat kepada Penggugat
4. Menolak selain dan selebihnya.

**C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- ( Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan Tanggal 09 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami; **Drs.H. Nummat Adham Nasution, S.H, M.A.** sebagai Ketua Majelis dan Hj. Devi Oktari, S.Hi, MH, dan Syafrul, SA.HI, M. Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal 23 dari 24 Halaman Putusan No.: 56/Pdt.G/2016/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Saiful Bahri Lubis, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

**Drs. H. Nummat Adham nasution, SH, MA.**

**Hj. Devi Oktari, S. HI, MH.**

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

**Syafrul, S.H.I., M. Sy.**

**Saiful Bahri Lubis, S. Ag.**

## Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp.691.000,-</b>

( Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Hal 24 dari 24 Halaman Putusan No.: 56/Pdt.G/2016/PA.Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)